

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan isnis, serta melakukan pengiriman uang. Fungsi utamaperbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana. Dalam praktek perbankan syariah saat ini masih sangat didominasi oleh pembiayaan *murabahah*.

Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan pada pembiayaan dengan skema *Murabahah* dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi bank syariah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financig to Deposit Ratio* (FDR).

Beragamnya pembiayaan yang ditawarkan tidak menjadikan setiap pembiayaan tersebut laku di pasaran, realitanya hanya tiga jenis pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Namun dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling populer. *Murabahah* selalu mendominasi dari setiap laporan keuangan Bank Umum Syariah setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2 yang menunjukkan mendominasinya pembiayaan *murabahah*.

Grafik 1.1
Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2013-2017




Sumber : data diolah, 2019

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 memiliki porsi 53.23 persen menurun dibandingkan tahun 2016 memiliki porsi 56.78 persen. Salah satu alasan yaitu dalam *murabahah* ini risiko bagi bank syariah lebih kecil. Hal tersebut membuat akad *murabahah* menjadi akad yang paling banyak dipilih nasabah dalam memakai jasa bank syariah. Mendominasinya pembiayaan *murabahah* dikarenakan waktu pembiayaan sudah ditetapkan dan ditentukan sejak awal kontrak yang memungkinkan tidak banyak timbulnya risiko yang akan diterima oleh pihak bank dan nasabah selama pembiayaan berjalan.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank berkewajiban untuk menjaga likuiditasnya dana ini dan berkewajiban untuk member intensif atau bonus kepada para pemilik dana. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan besar pula volume pembiayaan yang dapat dilakukan termasuk pembiayaan *murabahah*.¹

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 139

Grafik 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga(DPK)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum syariah mengalami peningkatan sebesar 15,24% atau meningkatnya sebesar Rp.31,82 triliun. Peningkatan DPK yang masih tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah yang semakin baik terhadap perbankan syariah untuk menempatkan dananya baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Factor lain yang mendukung peningkatan DPK adalah berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah dan perbankan lainnya.

Non Performing Financing (NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF yang

dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan.²

Grafik 1.3
Perkembangan Non Performing Financing (NPF)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019


Seiring dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah, secara umum risiko dari pembiayaan yang di salurkan oleh bus juga menunjukkan tren yang membaik. Hal tersebut di tunjukkan dari menurunnya nilai rasio *non performing financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan dalam kategori kurang lancar, meragukan dan macet tetap terjaga di bawah 5%. Pada tahun 2017 menurun 3,91% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,18% pada tahun 2016.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.³

²Anggara Sania Asri dan Syaichu, "Pengaruh DPK, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia" (Skripsi Universitas Diponegoro, 2016)

³ Muhammad, "Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2005), hlm. 134

Grafik 1.4
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)



Sumber : data diolah, 2019

Rasio intermediasi perbankan syariah yang ditunjukkan oleh nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga terjaga pada angka 85,34% yang mengindikasikan bank syariah memiliki kecukupan likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan didukung funding atau sumber dana yang memadai. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan FDR yaitu seberapa besar dana bank yang diberikan sebagai pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga di bawah 100%. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola data yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat.⁴

⁴ Fitri Amalia Natsution, "Perbandingan Profitabilitas Industri Perbankan Syariah dan Industri Perbankan Konvensional Menggunakan Metode Struktur Kinerja dan Perilaku", (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.7 No.2, 2007 Januari, 31-51)

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah*

berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Research Gap DPK terhadap pembiayaan Murabahah

	Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Slamet Riyadi dan Rais Muchamad Rafii (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Candra Dedi (2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Raisa Rossalina (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, diolah 2019

Penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi dan Rais Muchamad Rafii (2018) menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan penelitian Candra Dedi (2013) mengatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah* sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raisa Rossalina (2017) menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Pada DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* karena ditunjukkan nilai koefisien regresi dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel signifikansi 5%. DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah* mengidentifikasikan bahwa dana pihak ketiga dalam penyalurannya

masih kurang produktif menunjukkan dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* karena semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Murabahah berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.2
***Research Gap* NPF terhadap pembiayaan Murabahah**

	Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mul Azid (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Syawal Harianto dan Haris Al Amin (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Lifstin Wardian Tika (2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, diolah 2019

Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mul Azid (2017) pada penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* yang menyebabkan semakin rendah persentase rasio NPF mengidentifikasi bahwa semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan pada bank tersebut. Sedangkan penelitian Syawal Harianto dan Haris Al Amin

(2019) menunjukkan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* karena pembiayaan bermasalah pada bank tersebut artinya berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Penelitian Lifstin Wardian Tika (2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah* artinya apabila NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan begitu juga sebaliknya.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Research Gap FDR terhadap pembiayaan Murabahah

	Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Faishal Rahman, Leny Suzan dan Muhammad Muslih (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Iskandar Muda (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .
	Satya (2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, diolah 2019

Hasil penelitian dari Faishal Rahman, Leny Suzan dan Muhammad Muslih (2017) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* diketahui bahwa nilai tingkat probabilitas signifikan FDR lebih kecil dari pada 0.05 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.00496 sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan penelitian Iskandar Muda (2018) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dan penelitian Satya (2013) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* yang berarti mempengaruhi seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%.⁵

Berdasarkan uraian di atas dan adanya *research gap* dan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis melakukan penelitian lanjut mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁵Mustika Rimadhani, “Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri periode 2008-2011”, (Jurnal media ekonomi, Vol.19, No.1 April, Jakarta 2011), hlm.36

1. Adakah pengaruh simpanan atau dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Adakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Adakah pengaruh *Financing To Deposit Ratio*(FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) dalam rumusan masalah. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah antara lain:

- a) Untuk menjelaskan dan mengetahui seberapa besar pengaruh simpanan atau dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b) Untuk menjelaskan dan mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c) Untuk menjelaskan dan mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio*(FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- d) Untuk menjelaskan dan mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Keiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti :

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis keuangan khususnya menyangkut kinerja bank syariah.

2. Bagi Akademisi :

- a) Memberikan sumbangsi atau kontribusi terhadap pengembangan teori pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.
- b) Mendorong untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

3. Bagi Praktisi :

- a) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah.
- b) Membantu manajemen bank syariah mengukur kinerjanya terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan yang lebih mengenai perbankan syariah terutama pembiayaan *murabahah*. Penelitian bermanfaat untuk menginterpretasikan pengetahuan serta teori-teori yang telah di pelajari dari bangku kuliah dan prakteknya untuk bisa di implementasikan di kehidupan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bangku kuliah untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar dan juga penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini juga sangat berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.

4. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi bagi nasabah bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan informasi yang ada para nasabah dapat memilih pembiayaan *murabahah*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam proposal skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang berupa rancangan ringkas dari skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teoristik, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab Kedua, berisi tentang deskripsi teoritis yang menjelaskan tentang bank syariah, tinjauan umum pembiayaan, pembiayaan murabahah dan factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu simpanan atau dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Ketiga, menjelaskan tentang desain penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, hasil uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN

Bab lima ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah digunakan bagi penelitian selanjutnya.